

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KOTA SUNGAILIAT**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi
Syarat menempuh ujian Skripsi/komprehensif
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

ALFIYAN MARDIANSYAH

02061001039

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

364.307
Mar
u
e-10/084
2010

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KOTA SUNGAILIAT**



R. 18677
19/21

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi
Syarat menempuh ujian Skripsi/komprehensif
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

ALFIYAN MARDIANSYAH

02061001039

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KOTA SUNGAILIAT**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Alfiyan Mardiansyah
N.I.M : 02061001039
Program Studi : ILMU HUKUM
**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

Inderalaya, April 2010


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



R.M Ichsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121

Pembimbing Pembantu




Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981091001

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010
Nama : Alfiyan Mardiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001039
Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S
Sekretaris : Mohjan, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Nashriana, S.H., M.Hum
2. R.M Ikhsan, S.H., M.H



Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : ALFIYAN MARDIANSYAH
Nomor induk mahasiswa : 02061001039
Tempat/tgl. Lahir : PANGKALPINANG / 5 JANUARI 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum DAN.....SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, JUNI 2010



ALFIYAN MARDIANSYAH

Nim 02061001039

MOTTO :

"SANTAI SAJA KAWAN...KAU PASTI BISA

TENANG SAJA KAWAN...HADAPILAH SEMUA

KAU HARUS BERSABAR...

SEMUA..INDAH PADA WAKTUNYA..."

(SAINT LOCCO)

Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orang Tuaku

Kakak dan Adikku

Neisa Ang-rum Adisti-ku

Semua Teman-temanku

ABSTRAK

Judul Skripsi : Upaya Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat

Nama : Alfiyan Mardiansyah

Nomor Pokok : 02061001039

Kata Kunci : Residivis, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

Isi Abstrak : *Residivis merupakan indikator kegagalan Lembaga Pemasyarakatan dari perbaikan diri si pelaku. Adanya narapidana yang berstatus residivis mendatangkan permasalahan tersendiri berkaitan dengan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan tidak dibedakannya pedoman pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana residivis di dalam norma perundang-undangan mengakibatkan peran dari petugas pemasyarakatan sangat vital dalam upaya pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. Contohnya di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat, terdapat 18 (delapan belas) narapidana residivis disana. Maka dari itu menarik untuk dibahas, mengenai bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat, dan kendala-kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pembinaan terhadap residivis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kota Sungailiat. Dari hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan kota Sungailiat, narapidana residivis mendapatkan pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya di Lembaga Pemasyarakatan. Yang membedakan antara narapidana residivis dengan narapidana biasa adalah mengenai hak para narapidana, yaitu narapidana residivis tidak mendapatkan remisi pada tahun pertama dari masa hukuman dan tidak dapat mengajukan pelepasan bersyarat ketika masa integrasi. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat dalam pembinaan terhadap narapidana residivis ialah dengan memindahkan narapidana residivis ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan pembinaan yang berbeda didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan terhadap narapidana residivis, kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan terhadap narapidana residivis, Minat dari para narapidana residivis yang kurang dalam kegiatan pembinaan, Jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, Masa penghukuman para narapidana yang pendek, dan tidak idealnya jumlah narapidana dengan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.*



ABSTRACTION

The Title of Skripsi : Construction Strive of Convict Recidivist in Prison Institute
of Sungailiat

Name : Alfiyan Mardiansyah

Main Number : 02061001039

Key Word : Recidivist, Construction, Convict, Prison Institute

Content Abstraction : *Recidivist represent indicator failure of prison Institute from the perpetrator of selfimprovement. Existence of convict which have recidivist status to deliver separate problems relate to construction of recidivist convict in prison Institute. Without differentiating of guidance of construction to convict used to recidivist convict in legislation norm result role of officer of prison institute is importance in the effort construction of recidivist convict in prison institute. The example in prison institute of Sungailiat, there are eighteen recidivist convict there. Therefore, it is interest to be studied, about construction to recidivist convict in prison institute of Sungailiat, and constraints what faced relate to construction to recidivist. Research method the used is method research of empirical law, that is got data collecting some of field either through way of question and answer and perception with person who understanding and related to problem of construction of recidivist convict in prison institute of Sungailiat. From result of research concerning construction to recidivist convict in prison institute of Sungailiat, recidivist convict getting construction which equal to other convict in prison institute. The differentiate between recidivist convict with ordinary convict is to regarding rights all convict, that is recidivist convict do not get remisi in the first year the than term of imprisonment and cannot raise conditional release when a period of integration. Effort that do by officer in prison institute of Sungailiat in construction to recidivist convict is by removing recidivist convict to other prison Institute to getting different construction in environment other prison institute. Constraints faced in the effort construction to convict recidivist, lacking of facilities and basic facilities supporting construction to recidivist convict, Enthusiasm from all less recidivist convict in activity construction, Amount of officer of ill assorted pemsyarakatan with amount of convict, A period of punishing all short convict, and do not ideally the amount of convict with energy capacities accomodate in prison institute of Sungailiat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang **“Upaya Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sungailiat.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan dan bahan yang tersedia, walaupun demikian penulis telah berusaha secara maksimal dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pembinaan narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan, serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis

Alfiyan Mardiansyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan ini dengan tulus ikhlas penyusun sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT penguasa alam semesta;
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Muhammad Umar dan Ibunda Fatmawati atas dukungannya;
3. Kedua saudaraku, Beni Saputra dan Riski Agustia Alam;
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penasehat Akademik;
6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Universitas Sriwijaya;
8. Bapak R.M Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama;
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Pembantu;
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kota Sungailiat atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Neisa Ang-Rum Adisti ... akhirnya ku menemukanmu;
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya teman-teman angkatan 2006.....Redi, Mukhlis, Ucup, Dudu, Oki, Imam, Yoan, Dufan, Ijul, Rinas, Dedi, Lia Ucup, Armel, Citra, Cece, Maia ,serta teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.....senang mengenal kalian semua;
14. Teman-teman mahasiswa di Inderalaya dan di Palembang....semangat berjuang meraih masa depan;
15. Teman-temanku di Bangka...tertawa terus sampai mati...
16. Kamar kosan ku dan segala yang ada didalamnya;
17. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

UP I PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEWUJAYA
No. DAFTAR: 101184
TANGGAL : 05 JUL 2010

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Sejarah Pidana Penjara	15
B. Tinjauan Tentang Pidana, Pemidanaan, dan Pertanggungjawaban Pidana	27

	C. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan	
	Sistem Pemasyarakatan	31
	D. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana	39
	E. Efektifitas Pidana Penjara	44
	F. Pengulangan tindak pidana (<i>Recidive</i>).....	46
BAB III	PEMBAHASAN	55
	A. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kota Sungailiat	55
	1. Pola Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kota Sungailiat	55
	2. Perangkat Pendukung Pembinaan Narapidana	
	Residivis	71
	3. Pihak-Pihak Yang Turut Serta Dalam Pembinaan	
	Narapidana Residivis	77
	4. Hasil Guna Pembinaan Untuk Perbaikan Narapidana	
	Residivis	81
	5. Analisis Statistik Terhadap Jumlah Narapidana	
	Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kota	
	Sungailiat	83
	B. Kendala Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pembinaan	
	Terhadap Narapidana Residivis	87

BAB IV	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	94
	UNDANG-UNDANG	95
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan moralitas yang ada dari dulu hingga sekarang. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan immoral yang anti sosial yang bila dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Kejahatan atau pelanggaran sangat erat kaitannya dengan pemidanaan. Mereka yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran seharusnya diadili dan kemudian jika terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya (pertanggungjawaban pidana).

Kejahatan merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:²

- a. Untuk memperbaiki diri si pelaku.

¹ R. Tresna., *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hal 27

² Nashriana., *Diktat Kuliah Hukum Penitensier.*, Fakultas Hukum Unsri Indralaya, 2009,

- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat–penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat–penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi. Mereka yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran seharusnya diadili, dan kemudian jika terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal–pasal yang ditetapkan sesuai dengan asas tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang–undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau disingkat asas legalitas.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Kalau kata–katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang–perundangan pidana yang mendahuluinya”.³

Salah satu dari jenis pidana pokok yang ada di dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana yang jelas memberikan nestapa yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang atas kejahatan atau pelanggaran yang dibuatnya selama waktu tertentu adalah pidana penjara.

³ Andi Hamzah., *Asas- Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 39

Wujud pidana adalah merupakan penderitaan atau nestapa, diungkapkan juga oleh Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa pidana adalah semata-mata memberikan suatu penderitaan pada orang yang melakukan kejahatan dan tindakan untuk melindungi masyarakat serta untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.⁴ Juga Roeslan Saleh yang merumuskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada si pembuat delik tersebut.⁵

Berikut ini merupakan beberapa pengertian tentang pidana penjara:⁶

- a. Menurut **Lamintang**, pidana penjara merupakan pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan baginya mentaati peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan akan dilakukan tindakan tata tertib apabila melanggar peraturan tersebut.
- b. Menurut **Andi Hamzah**, pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti:
 - Hak untuk memilih dan dipilih;
 - Hak untuk memangku jabatan publik;

⁴ Bambang Poernomo., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 34

⁵ Roeslan Saleh., *Stelsel Pidana Indonesia.*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 5

⁶ Nashriana., *Op.Cit.*, hal 56 - 57

- Hak untuk bekerja pada perusahaan;
- Hak untuk mendapatkan perijinan-perijinan tertentu;
- Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- Dan hak-hak sipil lainnya.

c. Menurut **Roeslan Saleh**, pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana hilang kemerdekaan, dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.

Lamanya masa pidana penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut sistem sebagai berikut:

1. Ditentukan satu batas pidana minimum yang umum yaitu 1 (satu) hari dan batas pidana maksimum yang umum yaitu: 15 (lima belas) tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP), yang dapat menjadi maksimum 20 (dua puluh tahun), berkaitan dengan : tindak pidana yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, dan tindak pidana dalam jabatan (pasal 12 ayat 3 KUHP).
2. Untuk setiap pasal tindak pidana ditentukan maksimum, misalnya pasal 362 KUHP yang maksimum ancamannya 5 (lima) tahun; pasal 372 KUHP yang maksimum ancamannya 4 (tahun).

Saat ini, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia memakai sistem pemasyarakatan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebabkan fungsi penjara tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial

terhadap para terpidana. Sesuai dengan teori gabungan yang ada di dalam teori-teori pemidanaan. Teori gabungan sendiri merupakan kombinasi atau gabungan teori pembalasan yang bertujuan untuk membalas siapa yang melakukan kejahatan, serta teori tujuan atau teori relatif yang bertujuan untuk prevensi atau pencegahan terjadinya kejahatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terumus bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada mereka pendidikan sekolah, moral agama serta ketrampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana mendapatkan program pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku dari para petugas pemasyarakatan, hal ini ditujukan untuk memperbaiki diri si narapidana agar jika ia telah menjalani masa

⁷ Lihat Pasal 1 Point 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pidana penjaranya, ia bisa diterima kembali oleh masyarakat, melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya maupun untuk orang yang ada di sekitarnya serta mencegah agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana (*recidivis*).

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸

Namun, dalam kenyataannya sekarang, banyak terjadi pengulangan tindak pidana (*recidivis*) oleh para mantan narapidana setelah ia selesai menjalani masa pidana penjaranya. Banyak faktor yang menyebabkan para pelaku kejahatan atau tindak pidana ini yang telah dihukum di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan melakukan perbuatan tindak pidana lagi, baik faktor penyebab dari dalam diri si pelaku tindak pidana itu sendiri maupun faktor penyebab dari luar diri si pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dalam menjalani masa pidana penjara, para narapidana berkumpul dan bergaul dengan berbagai macam perangai terpidana, sehingga dengan disadari atau tidak disadari akan menimbulkan konflik budaya yang membawa tekanan batin, bahkan bisa dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh di lingkungan orang-orang jahat dalam tembok penjara. Pengaruh timbal balik itu jelas berdampak negatif

⁸ Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 104

yang tidak dapat dihindari, Berarti pidana penjara berlaku tidak efektif dalam membina mental dan sikap para warga binaan pemsyarakatannya yang mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidana penjara. Bisa dikatakan efektifitas pidana penjara dari segi perbaikan diri pelaku tidak berhasil mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Terjadinya pengulangan tindak pidana juga bertolak belakang dengan tujuan dari hukum pidana sendiri, dimana tujuan dari hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.⁹

Adanya narapidana yang berstatus residivis ini tentu mendatangkan permasalahan tersendiri yang berkaitan dengan pembinaan si narapidana residivis tersebut di Lembaga Pemsyarakatan. Dengan tidak dibedakannya pedoman pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana yang berstatus residivis di dalam norma perundang-undangan mengakibatkan peran dari para petugas pemsyarakatan sangat vital dalam upaya pembinaan narapidana yang berstatus residivis di suatu lembaga pemsyarakatan.

Seperti di kota Sungailiat, kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Lembaga Pemsyarakatannya, yaitu Lembaga Pemsyarakatan kota Sungailiat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani dua jalur Bukit Semut Sungailiat. Luas dari Lembaga Pemsyarakatan kota Sungailiat ialah 6300 M²

⁹ Djamali Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 157



(enam ribu tiga ratus meter persegi), mempunyai 27 (dua puluh tujuh) kamar dan (tiga) blok. Jumlah populasi narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat adalah 312 (tiga ratus dua belas orang) narapidana. Dari 312 (tiga ratus dua belas) orang narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan kota Sungailiat, terdapat 17 (tujuh belas orang) narapidana berstatus residivis disana.¹⁰ Tentunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana residivis ini kembali mendapatkan pembinaan-pembinaan dari petugas pemasyarakatan yang sama dengan narapidana yang tidak berstatus residivis sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat didefinisikan yang mendasari pemilihan judul sebagai berikut :

1. Stigma (penilaian) dari masyarakat terhadap bekas narapidana, khususnya masyarakat kota Sungailiat yang kurang simpatik dan bersahabat yang masih menganggap bekas narapidana adalah orang jahat yang harus disingkirkan dan menjadi sampah masyarakat, ini menjadi beban moral tersendiri yang harus ditanggung oleh para mantan narapidana yang keluar dari pidana penjara atau telah selesai menjalani masa pidana penjaranya.
2. Adanya anggapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi “sekolah kejahatan” untuk mempelajari kejahatan. Maksudnya jika seorang terpidana dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, selama di dalam sana ia bergaul dengan sesama penjahat dan terjadi pertukaran informasi tentang kejahatan/terjadinya transfer

¹⁰ Data diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat pada bulan Oktober 2009

ilmu tentang kejahatan sehingga setelah selesai masa hukuman si terpidana bukannya berubah baik-baik, tetapi menjadi residivis yang melakukan kejahatan lagi.¹¹

3. Tidak adanya pembedaan pembinaan ataupun tempat hukuman bagi para narapidana residivis dengan narapidana biasa atau yang bukan residivis di dalam norma atau aturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka ditempatkan di tempat yang sama yaitu Lembaga Pemasyarakatan.
4. Di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat terdapat 17 (tujuh belas) orang narapidana dengan status residivis.

Atas dasar-dasar tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian terhadap para narapidana residivis yang berkaitan dengan pembinaan-pembinaan terhadap mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian tentang narapidana residivis berhubungan dengan pembinaan-pembinaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan dirumuskan dalam suatu judul **“UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA SUNGAILIAT”**.

¹¹ Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanasse dan Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*, Unsri, 2007, hal 196

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasayarakatan Kota Sungailiat ?
2. Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pembinaan narapidana residivis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemsayarakatan kota Sungailiat .
2. Untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana residivis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul upaya pembinaan narapidana residivis di lembaga pemsayarakatan kota Sungailiat mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang aspek pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasayarakatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam pembinaan narapidana residivis.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah¹² pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹² Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI – Press, Jakarta, 1984, hal 54

b. Sumber data diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan atau observasi dan tanya jawab atau wawancara. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti. Sedangkan wawancara atau tanya jawab adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mencari informasi, meminta penjelasan, dan menggali keterangan yang lebih mendalam dengan pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka (tertulis) yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan.

Dengan didukung data sekunder sebagai bahan acuan yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari: asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta doktrin atau keterangan para ahli. Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik.

4. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

5. Populasi dan Sampel.

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat, yaitu seluruh aparat petugas pemasyarakatan yang bertugas di Lembaga

Pemasyarakatan kota Sungailiat dan seluruh narapidana residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.

- b. Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*¹³, yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.

Purposive sampling dilakukan terhadap :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.
2. Kepala seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat.
3. Dari 17 (tujuh belas) narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kota Sungailiat, diambil 5 (lima) orang narapidana yang melakukan kejahatan ulang (residivis) yang telah mewakili dari setiap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana residivis sebagai sample yang ada di lembaga pemasyarakatan kota Sungailiat.

6. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analitis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum.

¹³ *Purposive sampling* yaitu sample ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II.*, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta
- Andi Hamzah dan A.Simangelipu., *Pidana Mati di Indonesia.*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta
- Bambang Poernomo., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.*, Liberty, 1986, Yogyakarta
- Djamali Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia.*, PT Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta
- Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.*, Refika Aditama, 2006, Bandung
- Mardjono Reksodiputro., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, Jakarta
- Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*, Penerbit Undip, 1995, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, 1992, Bandung
- Nashriana., *Diktat Kuliah Hukum Penitensier Seri I.*, Fakultas Hukum Unsri, 2004, Palembang
- Nashriana., *Diktat Kuliah Hukum Penitensier.*, Fakultas Hukum Unsri Indralaya, 2009, Palembang

- Nashriana., *Pola Pembinaan Narapidana Wanita dalam Menunjang Proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang.*, Fakultas Hukum Unsri, 2007, Palembang
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita., *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, 1987, Jakarta
- R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita., *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.*, Binacipta, 1979, Bandung
- Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanasse dan Fahmi Raghieb., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*, Unsri, 2007, Palembang
- R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Politea, 1995, Bogor
- R.Tresna., *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Tiara Ltd, 1959, Jakarta
- Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Aksara Baru, 1986, Jakarta
- Sudarsono., *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, 1992, Jakarta
- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Alumni, 1986, Bandung
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI – Press, 1984, Jakarta
- Utrecht., *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Utrecht., *Hukum Pidana II.*, Pustaka Tinta Mas, 1987, Surabaya

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan